



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Gatot Subroto No. 20 B Komplek Perkantoran Sewakul

☎ 024 - 6921134 / 6922353 Fax. (024) 6921134

Ungaran ✉ 50501

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG
Nomor : 421.9/ 1638.A/ 2017

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) WIKKO
JL. MURIA VI KELURAHAN BANDARJO KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Pengelola **LKP WIKKO** Tanggal 3 Juli 2017 Nomor 802/0867/2017 Perihal **Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional LKP WIKKO**;
 - b. bahwa sebagai upaya perluasan akses layanan pendidikan bagi masyarakat, selain penyediaan jalur pendidikan formal perlu juga penyediaan jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - c. bahwa agar kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan **LKP WIKKO** Jl. Muria VI Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, berjalan tertib dan lancar serta pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 52

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU :

Memberikan Ijin Pendirian Lembaga kepada :

Nama Lembaga : **LKP WIKKO**

Nama Pengelola : **WIDYASTUTI**

Alamat Lembaga : Jl. Muria VI Kelurahan Bandarjo

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang

KEDUA :

Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan aktivitas Lembaga Kursus sesuai dengan ijin yang diberikan;
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang diberikan.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga sebagaimana Diktum PERTAMA;

KEEMPAT :

Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kesalahan pada Keputusan ini maka akan ada perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keputusan ini berlaku 4 tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran

Pada tanggal : 16 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Semarang

Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP.19631220 198803 2 011

Tembusan :

1. Kepala LPD Pendidikan Kecamatan Ungaran Barat